

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN DITINJAU DARI PASAL 170 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2022/PN.Kwg)**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : Rahman Firmansyah

NIM : 20416274201002

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN DITINJAU DARI PASAL 170 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2022/PN.Kwg)**

Yang disusun oleh, telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Deny Guntara, S.H., M.H
NIDN. 0431017503



Muhamad Abas, S.H., M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN DITINJAU DARI PASAL 170 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 15/Pld.B/2022/PN.Kwg)**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal
30 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H .
2. Dr. Deny Guntara,S.H., M.H.
3. Sartika Dewi,S.ST.,M.H.Kes

.....
.....
.....

Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

.....

Dr. M.Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmam Firmansyah

NIM : 20416274201002

No.HP : 0877-7697-9231

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN DITINJAU DARI PASAL 170 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2022/PN.Kwg)**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Karawang, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan



Rahman Firmansyah

NIM : 20416274201002

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Rahman Firmansyah
NIM : 20416274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEROYOKAN DITINJAU DARI PASAL 170 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2022/PN.Kwg)**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji


1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H .
2. Dr. Deny Guntara,S.H., M.H.
3. Sartika Dewi,S.ST.,M.H.Kes




Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Deny Guntara S.H.,M.H.
NIDN. 0431017503


Muhammad Abas,S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Deny Guntara S.H., M.H
NIDN. 0431017503



Muhamad Abas S.H., M.H
NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PID.B/2022/PN. KRW)”**, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua, Istri dan anak-anak yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman, yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 25 April 2024



Penulis